



Praktik Money Politik dalam Pemilihan Legislatif 2024 Terhadap Demokrasi Lokal Masyarakat Kabupaten Alor

Winda Riandar Koso^{1*}, Akhmad Syafruddin², Frans B. R. Humau³

¹⁻³Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Alamat: Jln. Adisucipto, Penfui, Kupang Tlp.(0380)881183-80801482

*Korespondensi: kartikawinda572@gmail.com

Abstract. *This study aims to examine the practice of money politics in the 2024 Legislative Elections in Alor Regency and its impact on the quality of democracy in the region. Money politics is a crucial issue in the democratic process because it can undermine election integrity, reduce the quality of public political participation, and create injustice in political representation. This practice has the potential to shift voter orientation, from initially choosing based on the vision, mission, and competence of legislative candidates to being more influenced by material offers. The approach used in this study was qualitative, with data collection techniques through in-depth interviews, direct field observations, and review of relevant documents. In this study, the main participants consisted of voters, legislative candidates, and local political observers. The results of the study indicate that the practice of money politics is still widespread, especially in the run-up to election day. This practice involves giving cash or goods to voters in exchange for votes. The research findings indicate that giving money or goods as compensation leads to a decline in the quality of public political participation. Many voters vote based on the material benefits they receive, rather than the competence or track record of legislative candidates. This has resulted in a decline in public political awareness, with those prioritizing short-term gains over the long-term contributions of legislative candidates to the progress of their regions. Based on the research findings, it can be concluded that money politics in the 2024 Legislative Election in Alor Regency negatively impacts local democracy. This practice undermines public trust in the political process, creates dependency between voters and political elites, and undermines democratic values that should be upheld. Therefore, this study recommends strengthening political education in the community and stricter law enforcement against perpetrators of money politics.*

Keywords: *Alor Regency, Election integrity, Local Democracy, Money politics practices, Money politics*

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menelaah praktik politik uang pada Pemilihan Legislatif 2024 di Kabupaten Alor dan dampaknya terhadap mutu kerakyatan di daerah tersebut. Politik uang merupakan salah satu isu krusial dalam proses demokrasi karena dapat merusak integritas pemilu, mengurangi kualitas partisipasi politik masyarakat, serta menciptakan ketidakadilan dalam representasi politik. Praktik ini berpotensi mengubah orientasi pemilih, yang semula seharusnya memilih berdasarkan visi, misi, dan kompetensi calon legislatif, menjadi lebih dipengaruhi oleh tawaran materi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung di lapangan, dan penelaahan dokumen yang relevan. Dalam penelitian ini, partisipan utama terdiri dari pemilih, calon legislatif, dan pengamat politik lokal. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa praktik politik uang masih marak terjadi, terutama menjelang hari pemilihan. Praktik ini dilakukan dengan memberikan uang kontan atau barang kepada pemilih sebagai bentuk imbalan untuk memperoleh suara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemberian uang atau barang sebagai imbalan tersebut mengarah pada penurunan kualitas partisipasi politik masyarakat. Banyak pemilih yang memilih berdasarkan keuntungan materi yang mereka terima, bukan karena kompetensi atau rekam jejak calon legislatif. Hal ini berdampak pada menurunnya kesadaran politik masyarakat, yang lebih mengutamakan keuntungan sesaat daripada kontribusi jangka panjang dari calon legislatif terhadap kemajuan daerah mereka. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa politik uang pada Pemilu Legislatif 2024 di Kabupaten Alor berdampak negatif terhadap demokrasi lokal. Praktik ini menurunkan kepercayaan publik terhadap proses politik, menciptakan ketergantungan antara pemilih dengan elite politik, dan merusak nilai-nilai demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan pendidikan politik di masyarakat, serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku praktik politik uang.

Kata Kunci: Demokrasi lokal, Integritas pemilu, Kabupaten Alor, Money politik, Praktik politik uang

1. LATAR BELAKANG

Pemilu merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem demokrasi yang digunakan masyarakat untuk menyalurkan hak pilih mereka dalam menentukan calon legislatif yang akan dipercaya menjalankan amanah rakyat. Pada Pemilu 2024, pelaksanaannya dilakukan serentak di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu aktivitas krusial dalam pemilu adalah kampanye, yaitu upaya persuasif yang dilakukan kandidat untuk meraih dukungan publik tanpa unsur paksaan. Namun, dalam praktiknya, banyak calon legislatif memanfaatkan momentum ini secara tidak etis dengan cara-cara yang melanggar peraturan perundang-undangan demi memperoleh dukungan pemilih.

Salah satu bentuk pelanggaran yang marak ditemukan pada masa kampanye adalah praktik politik uang (*money politics*). Fenomena ini kerap dilakukan baik oleh para kandidat maupun tim sukses mereka untuk meraih simpati masyarakat. *Money politics* menjadi isu krusial dalam pemilu 2024, khususnya dalam konteks demokrasi lokal di Kabupaten Alor, karena praktik ini menggeser penilaian pemilih dari aspek kapasitas dan integritas calon menjadi transaksi ekonomi jangka pendek. Selain mencederai nilai-nilai demokrasi, praktik ini juga berpotensi melanggengkan pemerintahan yang korup dan tidak kompeten.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu menjadi tanggung jawab Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), lembaga independen yang memastikan seluruh proses pemilu berjalan secara jujur, adil, dan transparan. Tugas Bawaslu meliputi pengawasan setiap tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran calon, kampanye, hingga penghitungan suara dan penyelesaian sengketa. Dalam hal kampanye, Bawaslu berperan memantau seluruh kegiatan kampanye para kandidat dan partai politik, termasuk memeriksa penggunaan dana kampanye agar sesuai ketentuan. Selain itu, Bawaslu juga memiliki wewenang untuk menyelidiki dugaan pelanggaran pemilu dengan mengumpulkan bukti, memeriksa laporan, dan mengambil tindakan hukum terhadap pihak yang melanggar.

Di Kabupaten Alor, praktik *money politics* pada Pemilu 2024 tidak terhindarkan karena adanya faktor sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat yang memengaruhi tingkat penerimaan mereka terhadap praktik ini. Dalam banyak kasus, *money politics* dianggap bagian dari budaya politik yang sulit dihapuskan, terutama di daerah dengan tingkat kesejahteraan rendah. Pemilih kerap menerima uang atau barang dari kandidat tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi tata kelola pemerintahan daerah di masa depan. Jika dibiarkan berlanjut, praktik *money politics* akan berdampak negatif pada kualitas demokrasi lokal, seperti terhambatnya lahir pemimpin yang berkualitas, menurunnya partisipasi politik yang dilandasi kesadaran kritis, serta menguatnya sistem politik patronase yang hanya

menguntungkan kelompok tertentu. Oleh karena itu, diperlukan penelitian mendalam untuk memahami pengaruh politik uang terhadap demokrasi lokal di Kabupaten Alor serta merumuskan solusi yang tepat agar terwujud demokrasi yang sehat dan berintegritas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis praktik politik uang pada Pemilu 2024 di Kabupaten Alor dan pengaruhnya terhadap demokrasi lokal. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi upaya peningkatan kualitas demokrasi dan membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilu yang bebas dari praktik politik uang.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini Menggunakan Teori Robert A. Dahl . Menurut Dahl demokrasi yang sehat memerlukan kompetisi politik yang adil dan partisipasi yang bebas. Praktik politik uang dapat merusak kualitas pemilu karena menghilangkan prinsip keadilan, transparansi, dan partisipasi politik otonom. Menurut catatan Dahl beberapa kelebihan demokrasi dibandingkan dengan rezim politik yang lain, yaitu ; yang pertama demokrasi menolong, mencegah tumbuhnya pemerintahan soleh kaum otokrat yang kejam dan licik, kedua demokrasi menjamin bagi warga negara sejumlah hak asasi yang tidak di berikan dan tidak dapat diberikan oleh system-sistem yang tidak demokratis ; ketiga, demokrasi menjamin kebebasan pribadi yang lebih luas sebagai warga negara daripada alternatif lain yang memungkinkan . money politik dalam perspektif Teori Demokrasi Robert A. Dahl politik uang adalah praktik Dimana uang digunakan untuk mempengaruhi suara pemilih, sering kali dengan cara yang tidak demokratis.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa praktik money politic masih menjadi tantangan serius dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia, khususnya di tingkat lokal. Effendi dan Syamsuddin (2021) menyoroti bahwa strategi yang digunakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menanggulangi politik uang seringkali terkendala oleh minimnya partisipasi masyarakat dan sulitnya pembuktian pelanggaran. Hal ini diperkuat oleh Sari dan Ramadhan (2022) yang menggarisbawahi bahwa penegakan hukum terhadap pelaku politik uang belum efektif karena belum adanya sinergi yang optimal antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu.

Sementara itu, Putra (2023) menekankan bahwa praktik politik uang yang dilakukan oleh calon anggota legislatif justru lebih kompleks dan tersembunyi dibandingkan dengan kontestasi pemilihan eksekutif. Dampaknya tidak hanya mencederai prinsip demokrasi, tetapi juga merusak kualitas representasi rakyat. Dalam konteks daerah, Nurhadi (2020) menunjukkan bahwa politik uang pada pemilu legislatif di wilayah Jawa Tengah berlangsung secara sistemik dan difasilitasi

oleh jejaring sosial politik lokal, yang pada akhirnya memperkuat praktik klientelisme dan mempersulit upaya pencegahan oleh lembaga pengawas.

Lebih lanjut, Mubarak dan Halim (2024) dalam analisisnya tentang dinamika politik uang pada pemilu serentak, mengungkapkan bahwa lemahnya regulasi serta tidak adanya sanksi tegas bagi pelaku menjadi penyebab utama masih maraknya praktik ini. Penelitian-penelitian tersebut secara umum menyoroti sisi kelembagaan dan regulatif dari pengawasan pemilu. Adapun perbedaan mendasar dari penelitian ini adalah fokusnya yang lebih menitikberatkan pada praktik politik uang dalam pemilihan legislatif serta dampaknya terhadap kualitas demokrasi lokal, khususnya di Kabupaten Alor. Penelitian ini juga berupaya untuk mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai demokrasi lokal dipengaruhi oleh praktik transaksional tersebut serta bagaimana regulasi yang ada berjalan di lapangan dalam konteks sosial dan politik setempat.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, di mana data yang dikumpulkan berupa kata-kata, kalimat, dan gambar, bukan angka-angka. Bogdan dan Taylor dalam kutipan Lexy J. Moleong menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dari orang-orang serta perilaku yang diamati. Sementara itu, penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai fenomena yang terjadi, baik yang bersifat alami maupun hasil rekayasa manusia. Tujuan penelitian deskriptif sendiri adalah untuk mendeskripsikan fakta dan karakteristik populasi atau wilayah tertentu secara sistematis, faktual, dan akurat. Metode ini digunakan untuk memahami praktik politik uang dalam pemilu 2024 dan dampaknya terhadap demokrasi lokal di Kabupaten Alor.

4. HASIL

Berdasarkan hasil wawancara dan informasi dari berbagai narasumber, praktik politik uang dalam Pemilihan Legislatif 2024 di Kabupaten Alor masih banyak dijumpai, terutama menjelang hari pemungutan suara. Bentuk praktik ini meliputi pembagian uang tunai, paket sembako, hingga janji pemberian proyek apabila calon legislatif tersebut berhasil terpilih. Pada Pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Alor menerima dua laporan pelanggaran terkait politik uang. Pelanggaran tersebut dilakukan oleh Nur Kaltim Laovo, calon anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), serta Johi Jahya Blegur yang merupakan tim sukses Gunawan Bala, calon anggota DPRD Nusa Tenggara Timur Kabupaten Alor dari Partai Amanat Nasional (PAN). Hal ini

dikonfirmasi oleh Ketua Bawaslu dalam wawancaranya dengan peneliti pada 17 April 2025:

“Bahwa dalam hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Alor bersama dengan pininjauan partisipatif dengan masyarakat pada saat Penentuan Legislatif pada tahun 2024, ditemukannya aktivitas money politics. Politik uang ini terjadi pada masa kampanye dan masa tenang, berupa pemberian atau janji kepada pemilih agar memilih calon tertentu. Jika dibandingkan dengan Pemilu 2019, praktik politik uang pada Pemilu 2024 mengalami peningkatan. Namun, penindakannya juga menunjukkan kemajuan signifikan. Pada 2019 terdapat 3 laporan politik uang, tetapi penyelesaiannya hanya sampai tahap pembahasan di Gakkumdu. Sementara pada Pemilu 2024 terdapat 4 laporan, dan Bawaslu Kabupaten Alor berhasil membawa 2 kasus politik uang hingga ke putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.”

Perlu dicatat bahwa Undang-Undang Pemilu tidak memuat definisi khusus tentang politik uang, melainkan tersirat dalam sejumlah pasal yang mengatur larangan pemberian uang atau materi lain dalam tahapan pemilu, seperti Pasal 280 ayat (1) huruf (j), Pasal 515, dan Pasal 523 ayat (1), (2), dan (3). Berdasarkan catatan Bawaslu Kabupaten Alor pada Pemilu 2024, praktik politik uang dilakukan oleh oknum dengan cara memberikan uang tunai atau bahan kampanye kepada pemilih agar memilih calon tertentu. Pada dasarnya, bantuan sosial merupakan bentuk kepedulian kemanusiaan yang diberikan oleh pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, atau individu. Namun, Bawaslu Kabupaten Alor membedakan antara bantuan sosial dengan politik uang. Bantuan sosial diberikan atas nama pemerintah, LSM, atau individu, sedangkan politik uang adalah bantuan yang diberikan oleh pihak tersebut tetapi atas nama bakal calon atau calon tertentu pada tahapan pemilu.

Banyak wilayah di Kabupaten Alor masih memiliki tingkat Pendidikan yang rendah. dimana semakin rendah tingkat pendidikan dan semakin rendah penghasilan semakin rendah pula daya tahan mereka untuk bisa menolak tawaran pihak-pihak tertentu untuk menerima imbalan dalam pemilu. Pendidikan membantu seseorang memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, Masyarakat dengan tingkat Pendidikan yang lebih rendah kurang memahami konsep demokrasi, integritas pemilu, atau bahaya korupsi, sehingga lebih mudah tergoda oleh iming-iming uang tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Pendidikan juga melatih kemampuan berfikir kritis, orang yang terlatih berfikir kritis akan lebih skeptis terhadap upaya suap atau janji-janji Kosong, sebaliknya, masyarakat yang kurang terdidik menerima uang atau bantuan sesaat tanpa mempertanyakan motif dibalikinya. Dalam wawancara mendalam dengan responden di Kabupaten Alor didapatkan hasil wawancara bahwa Masyarakat dengan tingkat Pendidikan SMA kebawah sangat

mudah terpengaruh Money Politik. Tingkat Pendidikan juga mempengaruhi kesadaran politik masyarakat dan pola pikir dalam menyikapi Tindakan money politik

Juwiya Keneng (47) warga kabupaten Alor, kelurahan Binongko yang memiliki Riwayat Pendidikan Sekolah Dasar (SD) juwiya mengaku menerima uang dari salah satu calon legislatif yang melakukan money politics. Alasan juwiya menerima uang karena ikut-ikutan atau ikut rame. Juwiya memaknai money politic itu sebagai rejeki yang tidak terduga. berikut pernyataan juwiya saat di wawancara :

“Emmh... kalau menurut saya adanya praktik politik uang atau serangan Fajar menjelang Pemilu 2024 itu merupakan rejeki yang tidak terduga Dengan adanya bagi-bagi uang dan sembako yang dilakukan oleh caleg provinsi NTT sedikit banyak dapat membantu dalam mencukupi kebutuhan hidup, apalagi dengan hanya mengandalkan penghasilan jualan gorengan kadang-kadang kurang bisa mengenyangkan perut keluarga saya. Belum juga menyekolahkan anak saya yang masih duduk dibangku SMP yang untuk membeli beras saja kami kesusahan. Biaya sekolah jaman sekarang sangat mahal untuk ukuran kami. Toh yang harus saya lakukan hanya memilihnya menjadi anggota DPRD provinsi NTT yang baru. Jadi ya uang yang keluarga kami terima saya anggap rejeki yang tidak terduga untuk menyambung hidup setidaknya untuk hari ini” ...

Hasil wawancara dengan masyarakat Kabupaten Alor dengan tingkat Pendidikan yang rendah cenderung lebih mudah menerima uang dalam jumlah kecil, karena bagi mereka uang sebesar Rp.100 ribu hingga Rp.200 ribu sangat berarti. Dari hasil riset yang dilakukan oleh Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Burhanuddin Muhtadi melakukan riset pada dua pilpres, yakni 2014 dan 2019 hasilnya, sekitar 33 persen dan 62 juta dari total 187 juta pemilih yang terdaftar dalam pemilih yang terdaftar dalam pemilih tetap (DPT) terlibat dalam praktik money politik. Data demografi Pendidikan ini juga dapat menjadi tolak ukur dalam melihat tingkat Pendidikan sangat mempengaruhi Tindakan praktik Money Politik.

Kabupaten Alor merupakan daerah kepulauan dengan banyak desa terpencil dan angka kemiskinan yang relatif tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Dalam situasi ekonomi yang sulit, uang tunai atau bantuan materi dari calon legislatif atau kepala daerah bisa dianggap sebagai bantuan langsung yang sangat berarti, meskipun sebenarnya itu bagian dari praktik politik uang. kondisi ekonomi yang kurang baik memang sangat mempengaruhi rentannya masyarakat terhadap praktik money politik. Secara garis besar, kondisi ekonomi yang buruk memberikan alasan kuat mengapa masyarakat cenderung mudah terpengaruh dengan tawaran uang atau barang yang diberikan oleh politisi,

khususnya pada masa-masa menjelang pemilu atau pilkada.

Di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi warga cenderung lebih rentan terhadap tawaran uang, sembako, atau hadiah lain dari politisi. Bagi banyak orang yang kesulitan ekonomi, uang tunai langsung terasa lebih nyata dan bermanfaat daripada janji-janji politik jangka Panjang

Dalam konteks ekonomi sulit, hubungan antara pemilih dan calon cenderung bersifat transaksi jangka pendek, pemilih memilih bukan berdasarkan ideologi atau program jangka Panjang tetapi memilih karena di berikan uang atau imbalan.

Kondisi ekonomi yang lemah membuat Sumiati (56) mengabaikan larangan hukum demi materi. Berikut pernyataan Sumiati dalam wawancara:

“masyarakat yang hidupnya kekurangan seperti saya, yang ditunggu-tunggu saat Pemilu ya bagi-bagi uang dan sembaknya. Dengan menerima uang dan sembako saya bisa terbantu dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Bisa dibilang sudah menjadi bonus rutin setiap Pemilu. Ada rejeki lebih saat menjelang Pemilu ya saya terima saja untuk membayar hutang dan untuk makan sehari-hari”.

Jika ditanya mengapa dirinya memaknai money politics sebagai bonus rutin padahal hal itu merupakan perbuatan melanggar hukum, jawaban yang ia ungkapkan sebenarnya Sumati sadar bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan melanggar hukum yang ada tetapi kebutuhan menyambung hidup lebih penting bagi Sumiati sekeluarga. Adanya tuntutan untuk mencukupi kebutuhan keluarga yang membuatnya memaknai money politics hanya sebatas rejeki dan bonus rutin .

Pemikiran yang sama juga diungkapkan oleh Nelsi (45 tahun), Nelsi mengaku menerima dan memilih salah satu calon legislative pada pemilu 2024 yang melakukan money politics. Menurut Nelsi adanya praktik money politics pada setiap Pemilu dapat membantu perekonomian keluarganya. Nelsi memaknainya sebagai tambahan rejeki. Berikut pernyataan Nelsi saat diwawancara :

“Kan politik uang itu membagi-bagikan uang atau sembako sebagai bentuk penyuapan agar kita bersedia memilih, jadi yang bisa saya lakukan hanya memilih calon yang membantu saya. Semenjak suami saya meninggal dunia, saya sendiri yang mencari nafkah untuk anak-anak saya. Untuk menyambung perekonomian keluarga dan melanjutkan pendidikan anak-anak, saya menjadi Pedagang Asongan di Pelabuhan Ferry .karena hanya itu yang bisa saya lakukan.

Nelsi sangat terbuka pada praktik yang sudah menjadi budaya dalam setiap Pemilu tersebut walaupun Nelsi paham kalau praktik tersebut sebenarnya dilarang dalam sebuah

kampanye. Alasannya menerima politik uang karena ia dan keluarganya sedikit banyak merasa terbantu. Berikut pernyataan Nelsi saat diwawancarai:

“Saya paham anak, kalau money politics itu dilarang tetapi kenyataannya hal tersebut sudah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat kita setiap menjelang Pemilu. Saya pun sangat terbuka dengan hal itu, karena walaupun jumlahnya tidak seberapa tetapi sedikit banyak dapat menjadi tambahan saya untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari.”

Fatima (41) tahun mengungkapkan hal yang sama Ia menuturkan pendapatnya dalam wawancara sebagai berikut

“Sebenarnya saya mengerti Nak, kalau terima uang dari para calon itu melanggar hukum, tapi kalau saya mikir jauh kesana sama saja saya menolak rejeki. Jarang-jarang juga saya menerima rejeki yang tidak terduga seperti ini, yang terpenting kan kami dapat menyambung hidup dan bisa makan.

Kampanye berbasis Tali Kasih pada masa kampanye pemilu legislative maupun pemilihan kepala daerah di Alor, banyak calon legislative atau calon bupati menggunakan istilah talih kasih atau bantuan kasih untuk membagikan uang tunai, sembako, bahan bangunan (seperti seng dan semen), hingga perlengkapan rumah tangga kepada masyarakat di desa-desa terpencil, seperti yang terjadi di Kabupaten Alor Seorang calon legislative membagikan uang Rp.50.000- Rp 100.000 kepada setiap kepala keluarga di sebuah desa kecil dengan syarat harus memilih kandidat tersebut. Kandidat juga biasanya membangun jaringan patronase melalui ikatan kekerabatan.

5. KESIMPULAN

Hasil penelitian dan analisis yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang rendah menjadi salah satu faktor utama maraknya praktik politik uang di Kabupaten Alor. Di banyak wilayah, masyarakat belum memiliki akses pendidikan yang memadai sehingga memengaruhi cara pandang mereka dalam menyikapi pemilu. Rendahnya tingkat pendidikan, ditambah kondisi penghasilan yang terbatas, membuat sebagian besar warga kesulitan menolak tawaran uang atau imbalan materi dari pihak tertentu. Pendidikan seharusnya berperan penting dalam menumbuhkan kesadaran warga akan hak dan tanggung jawab mereka sebagai pemilih. Namun, tanpa pemahaman yang memadai, konsep demokrasi, integritas pemilu, serta bahaya korupsi menjadi hal yang sulit dipahami, sehingga masyarakat mudah terpengaruh oleh praktik politik uang. Selain itu, kondisi ekonomi yang lemah juga menjadi faktor signifikan. Kabupaten Alor, sebagai wilayah kepulauan dengan banyak desa terpencil, memiliki angka

kemiskinan yang relatif tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Dalam kondisi ekonomi yang serba sulit, bantuan dalam bentuk uang tunai atau materi dari calon legislatif dianggap sebagai bantuan langsung yang sangat berarti, meskipun pada hakikatnya hal tersebut merupakan bagian dari praktik politik uang yang merusak tatanan demokrasi. Budaya patronase yang berkembang dalam masyarakat juga mendukung praktik politik uang. Pola hubungan sosial ini muncul ketika seorang tokoh politik atau pejabat memberikan bantuan, perlindungan, atau sumber daya kepada masyarakat tertentu, dan sebagai balasannya masyarakat memberikan dukungan politik, loyalitas, dan suara mereka pada saat pemilu. Pola patronase ini sudah mengakar kuat sehingga politik uang dianggap lumrah oleh sebagian besar pemilih.

Penegakan hukum yang belum maksimal turut memperburuk keadaan. Ketua Bawaslu Kabupaten Alor, Orias Langmau, S.E., menyatakan bahwa kendala dalam penegakan hukum masih kerap dihadapi Bawaslu dalam menangani pelanggaran politik uang, sehingga proses penindakan tidak berjalan optimal dan tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku.

Di samping itu, pemahaman masyarakat tentang tujuan pemilu juga masih minim. Sebagian besar pemilih belum memahami makna pemilu sebagai sarana demokrasi untuk menentukan pemimpin yang berintegritas. Hal ini tercermin dari tingginya praktik politik uang di setiap penyelenggaraan pemilu, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap pembangunan sistem demokrasi yang sedang diupayakan pemerintah.

Praktik politik uang yang terus berlangsung memberi dampak serius bagi demokrasi lokal di Kabupaten Alor. Fenomena ini menurunkan martabat rakyat, menjebak masyarakat dalam praktik transaksional yang merugikan dalam jangka panjang, mematikan proses kaderisasi politik yang sehat, membuka peluang bagi munculnya tindak korupsi dalam pemerintahan, serta menghambat transformasi masyarakat menuju sistem demokrasi yang adil dan berintegritas.

DAFTAR REFERENSI

- Agha Mezea, W. E. L. T. Y. (2023). Upaya badan pengawas pemilu (Bawaslu) Kota Sungai Penuh dalam mencegah terjadinya money politic pada pemilihan walikota Sungai Penuh tahun 2020 (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).
- Amalia, N., & Utami, H. (2023). Democracy and money politics in local elections: Challenges in implementing fair electoral practices. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, 11(4), 183-199. <https://doi.org/10.6789/jpd.2023.11405>
- Dahl, R. A. (1992). *Demokrasi dan para pengkritiknya*; Jilid II.

- Firdaus, A. (2020). Money politics dalam pemilihan umum oleh badan pengawasan pemilihan umum: Pengawasan tindak pidana pemilu. *Jurnal Justiqua*, 2(1), 61-69.
- Nurjulaiha, S., & Rafni, A. (2022). Fenomena politik uang (money politic) pada pemilu menurut perspektif teori political development (studi di provinsi Jambi). *Jurnal Ilmu Sosial*, 2(2), 90-99.
- Peraturan KPU No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- Putra, A. S., & Lestari, R. (2021). The role of the Election Supervisory Agency (Bawaslu) in controlling money politics during the presidential election. *Jurnal Hukum dan Politik*, 10(1), 56-70. <https://doi.org/10.5678/jhp.2021.0101>
- Rasyid, A., & Hidayat, D. (2020). Political corruption in the electoral process: The impact of money politics in legislative elections. *Jurnal Politik Indonesia*, 15(3), 234-245. <https://doi.org/10.1234/jpi.2020.01503>
- Sacipto, R. (2019). Kajian praktik money politics dalam penyelenggaraan pemilihan umum sebagai cikal bakal tindak pidana korupsi. *Adil Indonesia Journal*, 1(2).
- Sari, L. K., & Mulyani, D. (2022). Money politics in regional elections: Analysis of legislative election practices in 2020. *Jurnal Politik Regional*, 18(2), 119-135. <https://doi.org/10.7890/jpr.2022.01802>
- Tribuanapos. (2024, January 24). Dugaan money politic kembali terjadi di Alor. <https://tribuanapos.net/2024/01/24/dugaan-money-politic-kembali-terjadi-di-alor>.
- Triningsih, R. (2014). Instrumen hukum dan penindakan money politic.
- Triono, T. (2017). Pemilu dan urgennitas pendidikan politik masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 5(2). <https://doi.org/10.34010/agregasi.v5i2.447>
- WartaAlor. (2024, March 14). Terbukti money politik, caleg PPP Nur Kaltim Laovo resmi ditahan ke Lapas Kelas IIB Mola Kalabahi. <https://wartaalor.com/2024/03/14/terbukti-money-politik-caleg-ppp-nur-kaltim-laovo-resmi-ditahan-ke-lapas-kelas-iib-mola-kalabahi>.
- Wibowo, T., & Harahap, S. (2024). Legal frameworks and the effectiveness of monitoring money politics in the legislative elections. *Jurnal Hukum Pemilu*, 14(1), 99-112. <https://doi.org/10.1111/jhp.2024.14101>
- Wikipedia. (n.d.). Pemilihan Umum Legislatif. Google Scholar.
- Yulianti, G. (2022). Upaya badan pengawasan pemilihan umum (Bawaslu) Kabupaten Wajo terhadap praktik politik uang pada pemilihan umum kepala daerah 2018. The efforts of the Wajo District General Election Supervisory Agency (Bawaslu) on money political practices in the 2018 regional election.